

PENGUMUMAN

HASIL AUDIT SERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)

No. 30073/SVLK/SCS/IV/2021

Sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 dan Surat Keputusan Direktur Jenderal PHPL Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tata Cara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT, LVLK PT SCS Indonesia akan menyampaikan hasil penilaian verifikasi Legalitas Kayu terhadap:

Nama Auditee : UD Jaya Bersama
Alamat Lokasi : Jl. Alalak Selatan RT.05 RW.01, Kelurahan Alalak Selatan, Kec. Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin 70126, Prop. Kalimantan Selatan – Indonesia
Nomor Izin : 503/91-IUIPHHK/DPMPSTP/IV/X/2019
Kapasitas dan Produk : Kayu Gergajian 5.900 m³/tahun
Tanggal Pelaksanaan : 08 s/d 10 Maret 2021
Hasil Keputusan : **LULUS**

Maka, melalui pengumuman ini LVLK PT SCS Indonesia menyampaikan kepada seluruh pihak yang terkait, Pemantau Independen, Lembaga Swadaya Masyarakat, Masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya, bahwa jika ada informasi/masukan dan/atau saran terkait dengan kegiatan VLK tersebut, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung kepada:

LVLK PT. SCS Indonesia

Jl. Jendral Sudirman Kav. 28, Jakarta 12920, Indonesia

Telp : 021-5289 7466, Fax : 021-5795 7399

Email : vlestari@scsglobalservices.com atau npurwaka@scsglobalservices.com

Jakarta, 14 April 2021

**SCS**global
SERVICES

Todd Frank

Direktur

HASIL PENGAMBILAN KEPUTUSAN (PK) AUDIT PENILIKAN VLK UD JAYA BERSAMA

Lokasi Pabrik:

Alalak Selatan RT.05 RW.01, Kota Banjarmasin, Prop. Kalimantan Selatan 70126 – Indonesia

VERIFIKASI	MASA BERAKHIR
07/03/2020	06/03/2026
TANGGAL AUDIT LAPANGAN	
08 – 10/03/2021	
TANGGAL UPDATE TERAKHIR	
31/04/2021	

Identitas Auditee

Nama organisasi	UD Jaya Bersama		
Manajemen Representatif	Irfan Syarifudin		
Alamat Pabrik	Alalak Selatan RT.05 RW.01, Kota Banjarmasin, Prop. Kalimantan Selatan 70126 – Indonesia	Telepon	0852 4939 0200
		Fax	-
		E-mail	Rhmd.hdyt09@gmail.com
		Website	

A. Susunan Tim Auditor

Nama	Jabatan	Pendidikan
Faruq Abdul Jabbar	Lead Auditor	DIII Kehutanan

B. Hasil Keputusan Verifikasi Legalitas Kayu

Berdasarkan hasil kajian terhadap laporan verifikasi dan observasi lapangan yang disusun oleh Tim Audit dan bukti-bukti yang disertakan dalam laporan hasil verifikasi, terdapat **23** verifier yang *Not Applicable* atau tidak dapat diterapkan dan **23** verifier yang dapat diberlakukan dari jumlah total **46** verifier yang terdapat dalam **Lampiran 4.2** Kepdirjen PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/ 2020 “Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada IUIPHK dan IPKR” untuk **UD Jaya Bersama**.

Dari semua bukti-bukti dan data-data yang telah dikumpulkan oleh **UD Jaya Bersama**, maka semua persyaratan untuk sertifikasi legalitas kayu sudah lengkap dan sah.

Maka dengan demikian Pengambil Keputusan memutuskan bahwa **UD Jaya Bersama** dinyatakan ~~LULUS/TIDAK LULUS~~ dan ~~dapat/tidak dapat~~ menggunakan **SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU** sesuai periode waktu yang ditetapkan.

Demikian hasil pengambilan keputusan VLK ini ditetapkan di Jakarta tanggal 31/03/2021.

LVLK PT. Scientific Certification System

Pengambil Keputusan,

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Dinda Trisnadi', written in a cursive style.

Dinda Trisnadi

PT SCS dengan ini menyatakan bahwa audit independen telah selesai dan kesesuaian dengan standar yang berlaku telah dikonfirmasi untuk:

JAYA BERSAMA, UD

Jl. Alalak Selatan RT.05 RW.01, Kel. Alalak Selatan, Kec. Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin,, 70126, KS, Indonesia

Ijin: IUIPHHK

Nomor Ijin: 503/91-IUIPHHK/DPMPTSP/IV/X/2019

Ruang lingkup sertifikat ini akan terbatas pada:

Produk: Papan gergajian 5.900 m³/tahun

Spesies: Meranti (*Shorea spp.*), Rimba Campuran, Kelapa (*Cocos nucifera*), Gelam (*Melaleuca leucadendron*), Sengon (*Albizia chinensis*), Kayu Karet (*Hevea brasiliensis*), Durian (*Durio zibethinus*),

Sesuai dengan persyaratan standar berikut:

Peraturan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan

Nomor: P.14/PHPL/SET/4/2016

Tanggal: 29 April 2016

Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)

Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas ≤ 6000 m³/tahun dan IUI dengan Nilai Investasi ≤ 500 Juta

Kode sertifikat: SCS-SVLK-000102

Masa berlaku 7 Mar 2020 to 6 Mar 2026



SCSglobal
SERVICES

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Todd Frank".

Todd Frank, President Director
PT SCS Global Services
Mayapada Tower 11th Fl., Jl. Jend Sudirman Kav 28.
Jakarta, 12920, Indonesia

RESUME HASIL AUDIT PENILIKAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

UD JAYA BERSAMA

Lokasi Pabrik:

Alalak Selatan RT.05 RW.01, Kota Banjarmasin, Prop. Kalimantan Selatan 70126 – Indonesia

VERIFIKASI	MASA BERAKHIR
07/03/2020	06/03/2026

TANGGAL AUDIT LAPANGAN
08 – 10/03/2021
TANGGAL UPDATE TERAKHIR
31/04/2021

Identitas LVLK

Nama Lembaga	PT SCS Indonesia		
Nomor Akreditasi	LVLK-014-IDN		
Direktur	Todd Frank		
Standar	Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor: SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Lampiran 4.2 mengenai Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada Pemegang IUIPHHK dan IPKR		
Tim Audit	Faruq Abdul Jabbar,		
Tim Pengambil Keputusan	Dinda Trisnadi		
Alamat Kantor	Mayapada Tower 11 th floor Jl. Jenderal Sudirman Kav. 28 Jakarta 12920, Indonesia	Telepon	021-5289-7466
		Fax	021-5795-7399
		E-mail	tfrank@SCSglobalServices.com
		Website	www.SCSglobalservices.com

Identitas Auditee

Nama organisasi	UD Jaya Bersama		
Manajemen Representatif	Irfan Syarifudin		
Alamat	Alalak Selatan RT.05 RW.01, Kota Banjarmasin, Prop. Kalimantan Selatan 70126 – Indonesia	Telepon	0852 4939 0200
		Fax	-
		E-mail	Rhmd.hdyt09@gmail.com
		Website	
Nomor dan Tanggal Izin Usaha Industri	503/91-IUIPHHK/DPMPTSP/IV/X/2019		
Kapasitas Terpasang	Kayu gergajian 5.900 m3/tahun		
Pengurus Perusahaan	<ul style="list-style-type: none"> - Pesero Pengurus (Direktur) : Rahmad Hidayat - Wakil Manajemen : Irfan Syarifudin 		

A. Ringkasan Tahapan Verifikasi LK

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan catatan
Konsultasi publik (bila dibutuhkan)	-	Audit Penilikan SVLK untuk IUIPHHK tidak dipersyaratkan untuk dilakukan kegiatan konsultasi publik kecuali jika ada permintaan.
Pertemuan pembukaan	08 Maret 2021 di Kantor UD Jaya Bersama	Pertemuan pembukaan dihadiri oleh 5 (Lima) orang yang terdiri dari Wakil Manajemen dan Pimpinan UD Jaya Bersama, Asesor KAN, serta Auditor Lembaga Sertifikasi LV-LK PT. SCS Indonesia. Pada pertemuan pembukaan, Lead Auditor menjelaskan maksud dan tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, meminta ketersediaan, kelengkapan dan transparansi data. Lead Auditor dan Auditee menandatangani Notulensi Pertemuan Pembukaan.
Verifikasi dokumen dan observasi lapangan	08 s/d 10 Maret 2021 Lokasi: - Kantor - Pabrik - Gudang Bahan Baku - Proses Produksi - Gudang Barang Jadi	Verifikasi dokumen dan observasi lapangan dilakukan sesuai dengan prinsip, kriteria, indikator dan verifier yang telah ditetapkan dalam Kepdirjen PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Lampiran 4.2 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada Pemegang IUIPHHK dan IPKR
Pertemuan penutupan	10 Maret 2021 di Kantor UD Jaya Bersama	Pertemuan penutupan dihadiri oleh 5 (Lima) orang yang terdiri dari Wakil Manajemen dan Pimpinan UD Jaya Bersama, Asesor KAN, serta Auditor Lembaga Sertifikasi LV-LK PT. SCS Indonesia. Lead Auditor memaparkan hasil verifikasi dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan di lapangan. Lead Auditor dan Auditee menandatangani Notulensi Pertemuan Penutupan.
Pemenuhan PTKP	24 Maret 2021	Permintaan Tindakan Koreksi dan Perbaikan (PTKP) telah dipenuhi
Pengambilan keputusan	31 Maret 2021 di Ruang Meeting LVLK PT SCS Indonesia	Dilakukan sesuai dengan ketentuan Kepdirjen PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Lampiran 4

B. Ringkasan Hasil Penilaian

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
P1	K1.1	1.1.1.	a.	Memenuhi	Tersedia Akta Pendirian Usaha Dagang Nomor 08 Tanggal 06 Mei 2019 di hadapan Kantor Notaris Caroline Gunawan, SH, MKn, Notaris di Banjarmasin atas nama Usaha Dagang UD. Jaya Bersama berkedudukan di Kota Banjarmasin, Propinsi Kalimantan Selatan untuk usaha Industri Penggergajian dan Pengawetan Kayu, Rotan, Bambu dan sejenisnya.
			b.	Memenuhi	Tersedia dokumen NIB Izin Usaha (Surat Izin Usaha Perdagangan) Nomor 9120007551944 yang diterbitkan melalui Lembaga OSS (sesuai dengan Pasal 32 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik) atas nama perusahaan UD Jaya Bersama untuk KBLI Perdagangan Eceran Bahan Konstruksi dari Kayu dengan Barang/Jasa Dagangan Utama Perdagangan kayu kelompok meranti dan kelompok rimba campuran.
			c.	Memenuhi	Tersedia dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) Nomor 9120007551944 yang diterbitkan dari Lembaga OSS (sesuai dengan Pasal 24 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik) atas nama perusahaan UD Jaya Bersama untuk KBLI Perdagangan Eceran Bahan Konstruksi dari Kayu; Industri Penggergajian Kayu (47526; 16101).
			d.	Memenuhi	9 (Sembilan) digit awal nomor NPWP yakni 91.472.100.6 telah sesuai dengan di dokumen Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dan/atau Surat Pengukuhan Pengusahaan Kena Pajak (SP-PKP) dan dokumen legalitas lainnya.
			e.	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap dan sah berupa dokumen Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) yang ditandatangani oleh Direktur UD Jaya Bersama di atas kertas bermaterai 6.000. Dokumen SPPL telah terdaftar di Dinas

					Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin tanggal 27 Mei 2019.
			f.	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> - Terdapat dokumen IUIPHHK yang diterbitkan sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Propinsi Kalimantan Selatan Nomor 503/91-IUIPHHK/DPMPSTP/IV/X/2019 tanggal 09 Oktober 2019 tentang Pemberian Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu kepada UD Jaya Bersama di Kota Banjarmasin Propinsi Kalimantan Selatan untuk jenis produksi kayu gergajian dengan kapasitas produksi terpasang sebesar 5.900 m³/tahun. - Jenis usaha yang dijalankan di lapangan adalah industry penggergajian kayu / sawmill hal ini telah sesuai dengan dokumen IUIPHHK yang telah disahkan.
			g.	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> - RPBBT Tahun 2020 dan 2021 (tahun berjalan) telah dilaporkan secara online melalui website http://rpbbi.dephut.go.id hal ini dibuktikan dengan adanya dokumen Tanda Terima Penyampaian Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBT) - Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RPBBT terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan.
	K1.2	1.2.1.		Memenuhi	Terdapat dokumen NIB Nomor 9120007551944 yang juga berlaku sebagai Angka Pengenal Importir (API) sesuai dengan PP No 24 tahun 2018.
P2	K2.1	2.1.1.	a.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat telah dilengkapi dengan dokumen kontrak jual beli kayu bulat yang ditandatangani oleh kedua belah pihak diatas kertas bermaterai 6.000.
			b.	Memenuhi	<p>Seluruh penerimaan kayu bulat dari hutan negara terdapat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - DPKB yang telah dicetak dan ditandatangani oleh yang berwenang dan sesuai dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah (SKSHHK). - Label ID Barcode pada kayu bulat.
			c.	Memenuhi	- Seluruh penerimaan bahan baku kayu

		<p>bulat dari Hutan Negara telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa e-SKSHHK-KB.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hasil stock bahan baku di lapangan harus sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. - Jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock/ LMHH pada periode yang sama. - Kartu tenaga teknis masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan. - UD Jaya Bersama tidak pernah menerima kayu hasil lelang sehingga keberadaan dokumen Surat Angkutan Lelang (SAL) atau dokumen angkutan hasil hutan lanjutan hasil lelang dan Risalah Lelang tidak diverifikasi. 	
	d.	Tidak Diterapkan	Hasil verifikasi menunjukkan tidak terdapat penggunaan kayu bekas/hasil bongkaran di UD Jaya Bersama
	e.	Tidak Diterapkan	Hasil verifikasi menunjukkan tidak terdapat penggunaan kayu limbah industri di UD Jaya Bersama
	f.	Memenuhi	Seluruh pemasok bahan baku kayu bulat dan kayu olahan ke UD Jaya Besama telah memiliki dokumen Sertifikat Legalitas Kayu.
2.1.2.	a.	Tidak Diterapkan	Hasil verifikasi UD Jaya Bersama tidak melakukan kegiatan impor kayu dan atau pengolahan menggunakan kayu impor
	b.	Tidak Diterapkan	Hasil verifikasi UD Jaya Bersama tidak melakukan kegiatan impor kayu dan atau pengolahan menggunakan kayu impor
	c.	Tidak Diterapkan	Hasil verifikasi UD Jaya Bersama tidak melakukan kegiatan impor kayu dan atau pengolahan menggunakan kayu impor
	d.	Tidak Diterapkan	Hasil verifikasi UD Jaya Bersama tidak melakukan kegiatan impor kayu dan atau pengolahan menggunakan kayu impor
	e.	Tidak Diterapkan	Hasil verifikasi UD Jaya Bersama tidak melakukan kegiatan impor kayu dan atau pengolahan menggunakan kayu impor
	f.	Tidak Diterapkan	Hasil verifikasi UD Jaya Bersama tidak melakukan kegiatan impor kayu dan atau pengolahan menggunakan kayu impor
	g.	Tidak Diterapkan	Hasil verifikasi UD Jaya Bersama tidak melakukan kegiatan impor kayu dan atau

					pengolahan menggunakan kayu impor
			h.	Tidak Diterapkan	Hasil verifikasi UD Jaya Bersama tidak melakukan kegiatan impor kayu dan atau pengolahan menggunakan kayu impor
			i.	Tidak Diterapkan	Hasil verifikasi UD Jaya Bersama tidak melakukan kegiatan impor kayu dan atau pengolahan menggunakan kayu impor
		2.1.3.	a.	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedia tally sheet/ rekaman / laporan produksi. - Tally sheet/laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
			b.	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> - Laporan hasil produksi sesuai dengan catatan/laporan mutasi kayu. - Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
			c.	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> - Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri perusahaan. - Realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas izin yang diizinkan.
			d.	Tidak Diterapkan	Hasil verifikasi tidak terdapat penggunaan bahan baku yang berasal dari kayu lelang.
			e.	Memenuhi	Catatan/laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung.
		2.1.4.	a.	Tidak Diterapkan	Hasil verifikasi, UD Jaya Bersama tidak menjasakan sebagian atau seluruh proses produksinya kepada pihak lain.
			b.	Tidak Diterapkan	Hasil verifikasi, UD Jaya Bersama tidak menjasakan sebagian atau seluruh proses produksinya kepada pihak lain.
			c.	Tidak Diterapkan	Hasil verifikasi, UD Jaya Bersama tidak menjasakan sebagian atau seluruh proses produksinya kepada pihak lain.
			d.	Tidak Diterapkan	Hasil verifikasi, UD Jaya Bersama tidak menjasakan sebagian atau seluruh proses produksinya kepada pihak lain.
			e.	Tidak Diterapkan	Hasil verifikasi, UD Jaya Bersama tidak menjasakan sebagian atau seluruh proses produksinya kepada pihak lain.
P3	K3.1	3.1.1.		Memenuhi	Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa SKSHHK KO.
	K3.2	3.2.1.	a.	Tidak Diterapkan	Hasil verifikasi UD Jaya Bersama melakukan pemindahtanganan hasil produksinya 100% untuk tujuan domestic

			b.	Tidak Diterapkan	Hasil verifikasi UD Jaya Bersama melakukan pemindahtanganan hasil produksinya 100% untuk tujuan domestic
			c.	Tidak Diterapkan	Hasil verifikasi UD Jaya Bersama melakukan pemindahtanganan hasil produksinya 100% untuk tujuan domestic
			d.	Tidak Diterapkan	Hasil verifikasi UD Jaya Bersama melakukan pemindahtanganan hasil produksinya 100% untuk tujuan domestic
			e.	Tidak Diterapkan	Hasil verifikasi UD Jaya Bersama melakukan pemindahtanganan hasil produksinya 100% untuk tujuan domestic
	K3.3	3.3.1.		Tidak Diterapkan	Hasil verifikasi UD Jaya Bersama melakukan pemindahtanganan hasil produksinya 100% untuk tujuan domestic
P4	K4.1.	4.1.1.	a.	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedia Prosedur Penerapan K3 (Kesehatan Keselamatan Kerja) yang telah disahkan oleh pimpinan UD Jaya Bersama. - Terdapat Surat Keputusan Direktur UD Jaya Bersama (atas nama Rahmad Hidayat) Nomor 003/SK.K3/UD.JB/II/2020 tanggal 14 Februari 2020 tentang Pengangkatan Penanggung Jawab Penerapan K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja) atas nama Iwin Jabatan Bagian Umum.
			b.	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedia peralatan K3 sesuai pedoman dan berfungsi baik (diantaranya belum kadaluarsa). - Tersedia tanda/jalur evakuasi.
			c.	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja dan upaya penanganannya.
	K4.2.	4.2.1.		Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> - Terdapat pernyataan tertulis yang ditandatangani oleh Rahmad Hidayat selaku Direktur UD Jaya Bersama tanggal 14 Februari 2020 mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. - Hasil wawancara dapat menyimpulkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja.
		4.2.2.		Tidak Diterapkan	Dari hasil verifikasi dokumen karyawan dan observasi lapangan diperoleh informasi bahwa jumlah karyawan tetap yang bekerja di UD Jaya Bersama sebanyak 9 orang. Sesuai dengan UU No. 13 tahun 2003 tentang

					Ketenagakerjaan, Bagian Keenam tentang Peraturan Perusahaan Pasal 108 ayat (1) bahwa pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang wajib membuat peraturan perusahaan yang mulai berlaku setelah disahkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk, dikarenakan jumlah karyawan UD Jaya Bersama kurang dari 10 (sepuluh) maka tidak wajib memiliki dokumen PP.
		4.2.3.		Memenuhi	Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur.